

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan.

Pada hakikatnya pelayanan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Negara mempunyai kewajiban melayani setiap warga Negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Pelayanan publik itu sendiri merupakan salah satu tugas pokok dari pemerintah.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu Instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan negeri (berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota) merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan

yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Dumai. Ada beberapa pelayanan yang terdapat di Kantor Kejaksaan Negeri Dumai sebagai berikut :

1. Kasi Intelejen
 - a. Pelayanan pengaduan masyarakat (lapdu).
 - b. Penyuluhan hukum dan penerangan Hukum
2. Kasi Tindak Pidana Umum (Pidum)
 - a. Pelayanan Tilang atau pengantaran Tilang ke alamat pelanggar
3. Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus)
 - a. Pelayanan Antar Jemput Saksi
 - b. Layanan Besuk Tahanan
4. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara
 - a. Pelayanan Hukum Pelayanan yang berikan kepada masyarakat
 - b. Bantuan Hukum Pelayanan Hukum yang di berikan kepada Pemerintahan, BUMN , BUMD
 - c. Pertimbangan Hukum yang di berikan kepada Pemerintahan , BUMN , BUMD.
5. Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan (PB3R)
 - a. Barang Bukti
 - b. Barang Rampasan

Dengan banyaknya pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kejaksaan Negeri Dumai, Pelaksanaan pelayanan pengembalian barang bukti menjadi

salah satu pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan berperan penting bagi Kejaksaan Negeri Dumai dalam penatalaksanaan dan pengadministrasian yang tertib terhadap pengelolaan barang bukti. Pelayanan pengembalian barang bukti tersebut dilaksanakan oleh bidang Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan (PB3R) di kantor Kejaksaan Negeri Dumai, yang mana bidang Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan (PB3R) memiliki tugas dan fungsi yaitu :

1. Tugas

Seksi Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan (PB3R) mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari Tindak Pidana Umum dan Pidana Khusus.

2. Fungsi

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- c. pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;

- e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Selain itu Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) terdiri dari 3 kinerja yakni Pelelangan, Pemusnahan dan Pelayanan Pengambalian Barang Bukti.

Lelang terhadap barang sitaan Kejaksaan setelah Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap diatur dalam Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi. Setelah barangnya diambil atau dirampas, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya, barang sitaan dalam perkara pidana setelah proses peradilannya selesai, maka akan dilakukan eksekusi sesuai dengan bunyi amar Putusan Pengadilan yang tercantum dalam vonis sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP. Barang sitaan tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau tetap disita untuk barang bukti perkara lain. Terhadap Putusan Pengadilan yang amarnya menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan eksekusinya melalui proses pelelangan yang hasilnya akan disetor ke kas negara yang dilaksanakan oleh kejaksaan, kemudian amar putusan hakim yang menyatakan bahwa barang

bukti tersebut dapat dimusnahkan dengan mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan pada saat dilakukan kejahatan, misalnya barang bukti pada tindak pidana narkoba seperti narkoba dan sebuah bong atau alat hisap shabu, sedangkan pengembalian barang bukti kepada yang berhak menerimanya dapat dikembalikan dalam hal perkara tersebut dihentikan penyidikan atau penuntutannya, akan tetapi dapat juga dikembalikan kepada yang berhak sebelum perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, baik perkara itu masih ditingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah diperiksa di sidang pengadilan dasar pengembalian barang tersebut adalah karena diperlukan untuk mencari nafkah atau sebagai sumber kehidupan misalnya sebuah kendaraan bermotor milik korban tindak pidana pencurian yang sehari-hari dipergunakan untuk mencari nafkah, dalam hal ini barang bukti berupa kendaraan bermotor tersebut dapat dikembalikan kepada pihak korban sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap atau setelah dilaksanakan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan.

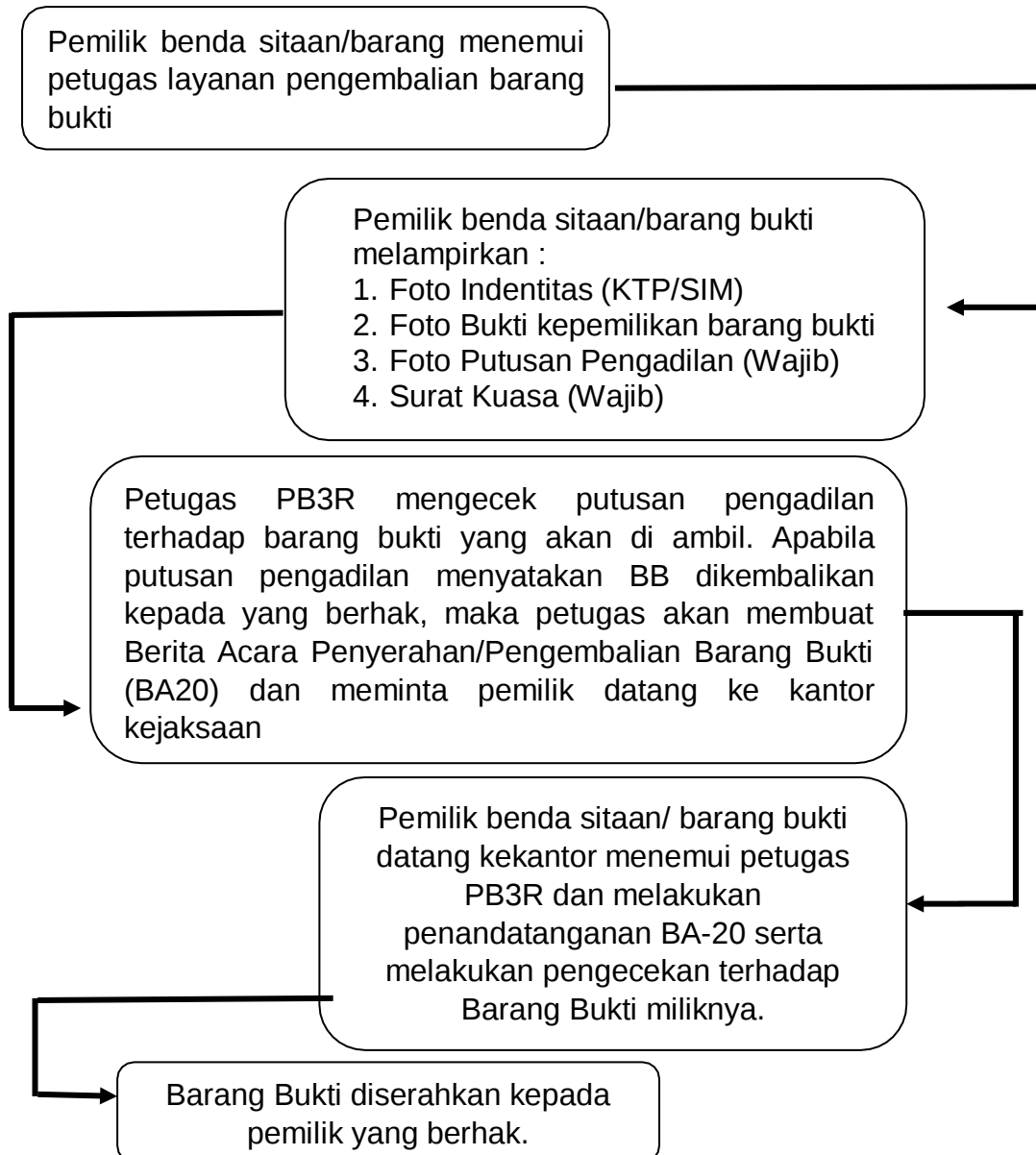
Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembalian aset/ barang bukti tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Dumai tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset Bab VI sebagai berikut:

1. Pengembalian Aset Kepada Korban Tindak Pidana atau Pihak Ketiga yang Beritikad Baik;

- a. Aset/benda sitaan hasil tindak pidana yang diperoleh terpidana dari korban harus dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dikembalikan kepada korban, dengan menyebut secara jelas dan tegas pihak yang berhak untuk menerima pengembalian aset barang sitaan tersebut;
- b. Aset/ benda sitaan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana milik pihak ketiga yang beritikad baik dituntut oleh penuntut umum untuk dikembalikan kepada pihak ketiga yang beritikad kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
- c. Dalam hal di persidangan bukti kepemilikan secara tertulis tidak dapat diajukan oleh korban atau pihak ketiga yang beritikad baik, maka kepemilikan atas barang sitaan tersebut oleh korban atau pihak ketiga yang beritikad baik harus didukung dengan alat bukti lainnya;
- d. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diterima oleh Kejaksaan, berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri, jaksa harus sudah mengembalikan kepada yang berhak.

Sehubungan dengan hal tersebut Kantor Kejaksaan Negeri Dumai telah menetapkan Standar Prosedur Operasional (SOP) pelayanan tentang Perkara Pengambilan Barang Bukti (BB) oleh Pemilik yang berhak. Untuk lebih jelas waktu dan alur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang berhak terhadap barang sitaan atau barang bukti dapat dilihat pada bagan I.1 di bawah ini.

Bagan I.1.
Alur Pengembalian Barang Bukti kepada yang berhak oleh
Kejaksaan Negeri Dumai.



Sumber : Kantor Kejaksaan Negeri Dumai Bidang Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan (PB3R).

Berdasarkan bagan I.1 alur pengembalian barang bukti dimana pihak yang berhak atas barang sitaan atau barang bukti menemui petugas

Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan (PB3R). Pihak yang berhak wajib membawa berkas yang diperlukan sebagaimana telah ditetapkan oleh pihak BP3R seperti Foto Identitas (KTP/SIM), Foto Bukti kepemilikan barang bukti, Foto Putusan Pengadilan (wajib), Surat Kuasa (wajib). Setelah pemberkas lengkap selanjutnya petugas PB3R melakukan pengecekan putusan pengadilan terhadap barang bukti yang akan di ambil. Apabila putusan pengadilan menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, maka petugas akan membuat Berita Acara Penyerahan/Pengembalian barang bukti (BA20) dan meminta pemilik datang ke kantor Kejaksaan. Selanjutnya pihak yang berhak atas barang sitaan/barang bukti datang Kembali menemui petugas BP3R dan melakukan penandatanganan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) serta melakukan pengecekan terhadap barang bukti miliknya setelah semua proses di lakukan maka petugas BP3R menyerahkan barang sitaan/barang bukti kepada pemilik yang berhak.

Tabel I.1.
Jumlah Barang Rampasan & Jumlah Barang yang dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Dumai Tahun 2019 - 2021

TABEL 1					TABEL 2		
Jumlah Barang Rampasan					Jumlah Barang di Kembalikan		
NO	Nama Barang	Tahun			Tahun		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Motor	50	71	59	30	45	25
2	Mobil	24	20	12	13	9	5
3	Kapal	4	1	3	2	0	0
4	Uang	Rp17.000.000	Rp210.000.000	Rp98.000.000	Rp5.000.000	Rp10.000.000	Rp20.000.000
5	Pakaian	37	41	46	10	7	12
6	HP	359	300	350	50	80	45
7	Emas	1 gr	3 gr	0	1 gr	3 gr	0

Sumber: Kantor Kejaksaan Negeri Dumai, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.2 pada kolom tabel 1 yaitu jumlah barang rampasan merupakan barang bukti/ barang rampasan yang ada di Kejaksaan Negeri Dumai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Barang bukti yang terdiri dari motor, mobil, kapal, uang, pakaian, handphone dan emas. Barang bukti tersebut merupakan sitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Dumai terhadap suatu perkara yang selanjutnya akan dipersidangkan.

Sedangkan tabel kedua merupakan jumlah barang bukti/ barang rampasan yang dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Dumai kepada yang berhak. Namun jumlah yang dikembalikan berbeda dengan jumlah barang yang disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Dumai. Karena dari beberapa barang tersebut ada yang dikembalikan, dilelang, dikembalikan ke Negara dan ada yang dimusnahkan. Misalnya barang bukti berupa motor, jumlah yang di rampas pada tahun 2019 sebanyak 50 unit sedangkan jumlah yang dikembalikan kepada yang berhak sebanyak 30 unit. Hal ini karena sebanyak 20 unit motor ada yang dilelang atau menjadi barang sitaan Negara serta sebagian tidak dapat dikembalikan kepada yang berhak menerima barang bukti tersebut.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 7 Desember 2022 yang penulis lakukan di kantor Kejaksaan Negeri Dumai dalam pelayanan pelaksanaan pengembalian barang bukti masih ditemukannya kendala dalam proses pengembalian barang bukti. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh alamat yang diberikan oleh terdakwa, korban atau yang berhak menerima

pengembalian barang bukti tidak jelas, sehingga Petugas Barang Bukti mengalami kesulitan dalam pengembalian barang bukti tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadi Nurmanto selaku Staf Tata Usaha (TU) dalam pengelola barang bukti, selain itu berdasarkan Data Barang Bukti yang telah dikembalikan dan Barang Bukti yang belum dikembalikan kepada yang berhak menerima sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 yang ada pada Tabel I.3. menunjukkan bahwa masih banyak barang bukti yang belum dikembalikan kepada yang berhak menerimanya serta menjadi beban pada pengelolaan dan administrasi barang bukti pada Kejaksaan Negeri Dumai.

Tabel I.2.
Barang Bukti telah dikembalikan dan Barang Bukti belum dikembalikan kepada yang berhak menerima di Kantor Kejaksaan Negeri Dumai Tahun 2019 – 2021

TABEL 1					TABEL 2		
Jumlah Barang di Kembalikan					Jumlah Barang Belum Kembalikan		
NO	Nama Barang	Tahun			Tahun		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Motor	30	45	25	5	2	9
2	Pakaian	10	7	12	27	34	34
3	HP	50	80	45	29	17	23

Sumber: Kantor Kejaksaan Negeri Dumai, Tahun 2022

Kendala lain yang ditemukan di lapangan yakni proses persidangan yang memakan waktu lama membuat pengembalian barang bukti menjadi sangat lambat, kemudian setelah Putusan Pengadilan ditetapkan oleh Hakim dan berkekuatan hukum tetap, Jaksa selaku eksekutor wajib mengembalikan barang bukti kepada yang berhak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kantor Kejaksaan Negeri Dumai yaitu 7 (tujuh) hari setelah putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diterima oleh Kejaksaan, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri, Jaksa harus sudah mengembalikan barang bukti kepada yang berhak, namun hal tersebut tidak dapat dirasakan langsung oleh penerima barang bukti, sebagaimana berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 19 Desember 2022 dengan salah satu masyarakat yang sedang mengurus proses pengembalian barang bukti, beliau mengatakan:

“Pertama saya pergi ke kantor Kejaksaan Negeri Dumai, saya menanyakan kepada pak jaksa kapan motor yang disita akan dikembalikan? Lalu, pak jaksa memberitahu menunggu persidangan putusan baru barang bukti dikembalikan. Dan setelah 40 hari saya datang Kembali ke kantor Kajaksaan Negeri Dumai, dan menanyakan lagi kepada pak jaksa terkait barang bukti. Namun, pak Jaksa memberitahu bahwa masih dalam proses pengajuan persidangan setelah menunggu selama tiga bulan, Pak Jaksa langsung mengarahkan saya ke petugas barang bukti. Setelah itu barang bukti baru didapatkan“.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa pelayanan pengembalian barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Dumai masih mengalami hambatan yang disebabkan oleh ketidakjelasan alamat yang diberikan oleh terdakwa maupun korban sehingga menyulitkan petugas mengembalikan barang bukti kepada yang berhak menerimanya, kemudian lamanya proses persidangan yang menyebabkan pengembalian barang bukti berlangsung lambat serta Jaksa

selaku eksekutor barang bukti tidak melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mana barang bukti tersebut wajib dikembalikan kepada yang berhak menerima barang bukti 7 (tujuh) hari setelah Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diterima oleh Kejaksaan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Bidang Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Dumai dengan judul **“Analisis Pelayanan Pengembalian Barang Bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Dumai”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan dan latar belakang masalah diatas, ditemukan beberapa gejala masalah yaitu:

- a. Masih ditemukan ketidakjelasan alamat yang diberikan terdakwa atau yang berhak menerima barang bukti, sehingga petugas barang bukti mengalami kesulitan dalam pengembalian barang bukti;
- b. Lamanya waktu yang diperlukan untuk pengembalian barang bukti.

Berdasarkan dari gejala permasalahan dan uraian tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pelayanan pengembalian barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Dumai ?
- b. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pengembalian barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Dumai ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelayanan Pengembalian Barang Bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Dumai;
- b. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengembalian Barang Bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Dumai;

2. Kegunaan Penelitian

Dalam hal ini penulis mengharapkan agar dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat yaitu:

- a. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada pihak Kejaksaan Negeri Dumai dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang;
- b. Sebagai bahan pengembangan dan penerapan ilmu Administrasi Negara;
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian.